

EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA STUDI DI DESA PRINGGASELA

[The Effectiveness of the Supervisory Function of the Village Consultative Body in the Administration of Village Governance A Study in Pringgasela Village]

Muh. Alfian Fallahiyan^{1)*}, M. Saleh²⁾, H. A. Khair³⁾

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

¹⁾alfian@unram.ac.id (corresponding), ²⁾msaleh@unram.ac.id, ³⁾khair@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan studi di Desa Pringgasela. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada peran strategis BPD sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan sosiologis, yang dipadukan dengan penelitian hukum empiris melalui observasi lapangan dan wawancara dengan perangkat desa, anggota BPD, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan BPD Desa Pringgasela telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif. Faktor pendukung efektivitas antara lain adanya regulasi yang jelas, komitmen sebagian anggota BPD, dan partisipasi masyarakat. Sementara itu, kendala yang dihadapi meliputi rendahnya pemahaman hukum, serta kurangnya sarana pendukung seperti pelatihan peningkatan kapasitas anggota BPD. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui pelatihan, pendampingan, serta peningkatan koordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat hingga pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan BPD di Desa Pringgasela masih perlu ditingkatkan agar dapat lebih optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kata kunci: Efektivitas Fungsi; Pengawasan; Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the supervisory function of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) in the administration of village governance, with a case study conducted in Pringgasela Village. The background of this research is based on the strategic role of the BPD as an institution that accommodates community aspirations while simultaneously exercising oversight over the performance of the village government, in accordance with the mandate of Law Number 6 of 2014 on Villages. The research employs conceptual and sociological approaches, combined with empirical legal research methods through field observations and interviews with village officials, members of the BPD, and members of the local community. The results of the study indicate that the supervisory function of the BPD in Pringgasela Village has been implemented; however, it has not yet been fully effective. Supporting factors contributing to its effectiveness include the presence of clear regulatory frameworks, the commitment of some BPD members, and community participation. Meanwhile, several obstacles remain, including the limited legal understanding among some BPD members and the lack of supporting facilities, such as capacity-building training programs. Therefore, strengthening the institutional capacity of the BPD is necessary through training programs, mentoring, and improved coordination with the village government, the community, and regional government institutions. This study concludes that the effectiveness of the BPD's supervisory function in Pringgasela Village still needs to be enhanced in order to more optimally realize village governance that is transparent, participatory, and accountable.

Keywords: effectiveness of function; supervision; Village Consultative Body.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terdepan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga subjek yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan negara. Penguatan posisi desa tersebut secara yuridis ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa secara mandiri.

Undang-undang tersebut menempatkan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, serta keuangan desa. Dengan adanya kewenangan yang cukup besar tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan desa, fungsi pengawasan tersebut salah satunya dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

BPD merupakan lembaga desa yang memiliki kedudukan strategis sebagai perwakilan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD berfungsi sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Kedudukan dan fungsi BPD tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang menyebutkan bahwa BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD merupakan salah satu mekanisme kontrol dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat. Dalam perspektif administrasi pemerintahan, pengawasan merupakan proses untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan (Situmorang & Juhir, 1994).

Selain itu, pengawasan yang efektif juga menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat hanya dapat terwujud apabila terdapat mekanisme pengawasan yang berjalan secara efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan (Dwipayana & Eko, 2003). Oleh karena itu, keberadaan BPD sebagai lembaga pengawas di tingkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa memegang peranan krusial sebagai garda terdepan dalam pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa kini diposisikan sebagai subjek pembangunan yang memiliki otonomi untuk mengelola kepentingan lokal berdasarkan hak asal-usulnya. Mandat yuridis ini memberikan kemandirian yang luas bagi desa dalam mengelola pemerintahan dan keuangan secara mandiri.

Mengingat besarnya kewenangan tersebut, prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi syarat mutlak yang harus diawasi oleh mekanisme kontrol yang efektif. Dalam hal ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir sebagai institusi strategis yang merepresentasikan suara konstituen di tingkat desa. Merujuk pada Permendagri Nomor 110 Tahun 2016, BPD memiliki fungsi tripartit: legislasi peraturan desa bersama kepala desa, artikulasi aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja eksekutif desa.

Secara administratif, pengawasan oleh BPD bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan selaras dengan regulasi dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus meminimalisir risiko penyimpangan (Situmorang & Juhir, 1994). Lebih jauh lagi, pengawasan yang kredibel merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tanpa kontrol yang efektif, prinsip partisipasi dan akuntabilitas sulit untuk

diaktualisasikan (Dwipayana & Eko, 2003). Oleh sebab itu, efektivitas BPD menjadi penentu terciptanya pemerintahan desa yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kendati secara regulasi posisi BPD sangat kuat, implementasi fungsi pengawasannya di lapangan masih menemui berbagai hambatan. Sejumlah studi mengindikasikan bahwa optimalisasi peran BPD sering kali terkendala oleh keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), minimnya pemahaman terhadap tupoksi pengawasan, serta keterbatasan sarana penunjang. Hal ini dipertegas bahwa rendahnya kompetensi pengawasan dan lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa menjadi pemicu utama tidak maksimalnya fungsi kontrol tersebut (alandeng, Pioh, dan Tulung 2022).

Urgensi pengawasan ini semakin meningkat seiring dengan besarnya alokasi dana desa yang dikelola setiap tahunnya. Tanpa mekanisme kontrol yang kuat, pengelolaan anggaran yang besar tersebut rentan terhadap penyimpangan, sehingga peran BPD menjadi krusial dalam menjamin tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Fenomena ini juga terlihat di Desa Pringgasela, di mana dinamika pembangunan yang aktif memerlukan pengawasan BPD yang efektif untuk memastikan program desa tetap selaras dengan aspirasi publik.

Namun, observasi awal di Desa Pringgasela mengindikasikan adanya tantangan serupa, baik dari sisi kelembagaan maupun kapasitas individu anggota BPD. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk mengevaluasi efektivitas serta faktor penghambat peran BPD di wilayah tersebut. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini difokuskan pada judul: “Efektivitas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi di Desa Pringgasela)”.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris, yang memposisikan hukum sebagai fenomena sosial yang nyata di tengah masyarakat (Zainuddin Ali, 2016). Melalui kerangka ini, hukum tidak hanya ditelaah sebagai teks normatif atau peraturan perundang-undangan semata, namun juga dianalisis dari sisi aktualisasi dan implementasinya dalam realitas kehidupan.

Peneliti mengombinasikan dua pendekatan untuk membedah objek kajian secara mendalam, yakni pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengonstruksi landasan teoretis melalui eksplorasi pandangan para ahli serta doktrin terkait fungsi pengawasan dan peran strategis BPD (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Di sisi lain, pendekatan sosiologis diterapkan guna memverifikasi bekerjanya hukum secara objektif, khususnya melalui pengamatan langsung terhadap praktik pengawasan BPD dalam sistem pemerintahan desa (Amiruddin & Zainal Asikin, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memegang peranan krusial dalam struktur tata kelola desa di Indonesia sebagai manifestasi demokrasi lokal. Institusi ini memfasilitasi partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa. Secara operasional, BPD tidak sekadar menjadi jembatan aspirasi, namun juga mitra strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Berdasarkan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD diakui sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan keanggotaan yang dipilih secara demokratis melalui keterwakilan wilayah. Eksistensi BPD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang akuntabel, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Dalam tata kelola pemerintahan desa, eksistensi BPD didasarkan pada kerangka regulasi yang eksplisit. Merujuk pada **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014** dan **Permendagri Nomor 110 Tahun 2016**, BPD mengemban tiga fungsi fundamental, yakni fungsi legislasi, artikulasi aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Selaras dengan pemikiran Sarkawi dalam *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, BPD diposisikan sebagai organ pemerintahan tingkat desa yang memfasilitasi forum musyawarah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis. Hal ini menegaskan peran BPD sebagai poros sistem permusyawaratan yang menjadi karakteristik unik pemerintahan desa di Indonesia. Dalam tinjauan teori pemerintahan secara makro, BPD merupakan bagian integral dari struktur pemerintahan yang menjalankan fungsi regulasi dan kontrol. Oleh sebab itu, BPD tidak sekadar diklasifikasikan sebagai lembaga kemasyarakatan, melainkan instansi penyelenggara pemerintahan yang memiliki otoritas formal dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan eksekutif desa.

Ditinjau dari perspektif tata kelola pemerintahan, eksistensi BPD merupakan perwujudan nyata dari prinsip demokrasi lokal (*local democracy*) di level akar rumput. BPD menyediakan instrumen bagi partisipasi warga dalam proses pengambilan kebijakan strategis terkait pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kehadiran lembaga representatif di tingkat desa sangat krusial untuk menciptakan kontrol sosial yang efektif, sehingga output kebijakan yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan aspirasi dan kebutuhan public (Dwipayana dan Eko (2003).

Lebih lanjut, BPD berfungsi sebagai instrumen dalam mekanisme *checks and balances* pada struktur pemerintahan desa. Mengingat Kepala Desa memiliki otoritas yang sangat luas dalam eksekusi pembangunan dan pemerintahan, diperlukan lembaga penyeimbang guna meminimalisir risiko penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam konteks ini, BPD berperan sentral dalam melakukan pengawasan komprehensif terhadap kinerja Kepala Desa serta seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa (Rauf & Maulidiah, 2015).

Temuan lapangan yang dihimpun di Desa Pringgasela mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan desa secara umum telah berjalan selaras dengan koridor regulasi. Sebagai lembaga normatif, BPD mengemban mandat untuk memantau implementasi kebijakan, progres pembangunan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Peran BPD di Desa Pringgasela merupakan manifestasi dari mekanisme checks and balances dalam struktur pemerintahan desa. Sebagai entitas representatif, BPD memiliki otoritas legal untuk mengaudit kinerja pemerintah desa sekaligus menjadi jembatan aspirasi publik. Urgensi fungsi ini terletak pada jaminan bahwa setiap keputusan strategis desa tetap berpijak pada kemaslahatan masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku (Rauf & Maulidiah, 2015).

Secara operasional, siklus pengawasan di Desa Pringgasela terbagi ke dalam tiga fase krusial: perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi dan pertanggungjawaban. Pada fase perencanaan, BPD terlibat aktif dalam Musyawarah Desa (Musdes) guna membedah dan menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam forum tersebut, BPD mengaktualisasikan perannya sebagai representasi warga dengan memastikan kebutuhan riil masyarakat terakomodasi dalam agenda pembangunan desa.

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa keterlibatan BPD dalam fase perencanaan pembangunan merupakan manifestasi dari pengawasan preventif. Pengawasan jenis ini bertujuan untuk memitigasi risiko penyimpangan sebelum kebijakan diimplementasikan (Situmorang dan Juhir 1994), . Partisipasi BPD dalam penyusunan program memastikan bahwa agenda pembangunan desa tidak hanya berbasis kebutuhan riil masyarakat, tetapi juga berpijak pada pilar transparansi dan akuntabilitas.

Pada tahap implementasi, BPD menjalankan fungsi monitoring secara aktif terhadap progres pembangunan yang dikelola oleh pemerintah desa. Proses ini dilakukan melalui observasi lapangan secara berkala dan koordinasi intensif guna menjamin sinkronisasi antara realisasi di lapangan dengan rencana yang telah disepakati.

Selain pengawasan program, BPD juga mengevaluasi aspek manajerial melalui pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan hak konstitusional untuk meminta keterangan dan mengevaluasi kebijakan, BPD memperkuat sistem akuntabilitas guna mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) (Mokosuli, Kaawoan, & Waworundeng, 2022). Secara institusional, dapat disimpulkan bahwa mekanisme kontrol BPD di Desa Pringgasela telah mencakup seluruh siklus tata kelola pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi akhir.

Sekalipun BPD secara normatif dibekali otoritas pengawasan yang kuat, temuan penelitian mengindikasikan bahwa implementasinya belum mencapai titik optimal. Ketidakefektifan ini terukur melalui beberapa indikator kunci, yakni rendahnya partisipasi aktif anggota dalam agenda

pengawasan, terbatasnya literasi regulasi terkait tata kelola desa, serta minimnya intensitas koordinasi dengan pihak pemerintah desa.

Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi variabel determinan yang menghambat efektivitas pengawasan tersebut. Data lapangan menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman di kalangan anggota BPD mengenai regulasi dan prosedur teknis pengawasan, yang berakibat pada tidak maksimalnya performa lembaga. Keterbatasan kompetensi anggota merupakan faktor penghambat utama (Pioh, dan Tulung 2022). Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya sosialisasi dan ketiadaan pedoman teknis yang komprehensif dari pemerintah daerah sebagai panduan operasional BPD.

Selain faktor kapasitas sumber daya manusia, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan BPD adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat sangat penting untuk mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan BPD, karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan pemerintah desa. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemerintahan desa dapat memperkuat fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, pengawasan yang efektif tidak hanya bergantung pada keberadaan lembaga pengawasan formal seperti BPD, tetapi juga membutuhkan dukungan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Dwipayana & Eko, 2003).

Selain itu, efektivitas pengawasan BPD juga dipengaruhi oleh hubungan kerja antara BPD dan pemerintah desa. Dalam beberapa kasus, hubungan yang terlalu dekat antara BPD dan pemerintah desa dapat menyebabkan berkurangnya independensi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Hal ini dapat mengakibatkan pengawasan yang dilakukan oleh BPD menjadi kurang kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di Desa Pringgasela, diperlukan berbagai upaya penguatan kapasitas kelembagaan BPD. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD melalui program pelatihan dan pendampingan mengenai tata kelola pemerintahan desa serta mekanisme pengawasan pemerintahan desa.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi antara BPD, pemerintah desa, serta pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan BPD. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada BPD agar lembaga tersebut dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal. Peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan praktik *good governance* di lingkungan pemerintahan (Sedarmayanti, 2009).

Salah satu bentuk peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja BPD adalah melalui pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia anggota BPD. Pembinaan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai program pelatihan, bimbingan teknis, serta sosialisasi mengenai tugas dan fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Peningkatan kapasitas ini sangat penting mengingat masih banyak anggota BPD yang memiliki keterbatasan pemahaman mengenai regulasi pemerintahan desa, mekanisme pengawasan, serta pengelolaan administrasi pemerintahan desa. Menurut Rauf dan Maulidiah (2015), peningkatan kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas lembaga pemerintahan desa, termasuk dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam menyusun kebijakan dan regulasi daerah yang mendukung penguatan kelembagaan BPD. Kebijakan tersebut dapat berupa peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur secara lebih teknis mengenai kedudukan, tugas, fungsi, serta mekanisme kerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Regulasi yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasannya serta mendorong terciptanya hubungan kerja yang lebih efektif antara BPD dan pemerintah desa. Dalam konteks ini, regulasi daerah menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem checks and balances di tingkat pemerintahan desa (Eko, 2014).

Peran lain yang tidak kalah penting adalah fasilitasi dan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas BPD. Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan berupa penyediaan sarana dan prasarana kerja, bantuan administrasi, serta dukungan anggaran yang memadai bagi BPD agar lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Tanpa adanya dukungan fasilitas dan sumber daya yang memadai, pelaksanaan fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa akan sulit dilakukan secara efektif. Kapasitas kelembagaan desa memerlukan dukungan dari pemerintah daerah baik dalam bentuk kebijakan, sumber daya, maupun pendampingan kelembagaan (Dwipayana dan Eko 2003).

Pemerintah daerah juga memiliki peran dalam melakukan pendampingan dan supervisi terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan BPD. Pendampingan ini dapat dilakukan melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa, seperti dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). Melalui kegiatan pendampingan tersebut, pemerintah daerah dapat memberikan arahan, konsultasi, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan BPD berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di samping itu, pemerintah daerah juga berperan dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam mendukung efektivitas fungsi pengawasan BPD, karena masyarakat merupakan sumber aspirasi sekaligus pihak yang secara langsung merasakan dampak dari kebijakan pemerintah desa. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa, maka fungsi BPD sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pemerintah desa akan semakin kuat. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan akuntabel.

Penguatan fungsi pengawasan BPD juga perlu didukung dengan peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mempermudah BPD dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa (Ahmad, Gunawan & Supangkat, 2023).

PENUTUP

Simpulan

Dari uraian pembahasan tersebut dapat penelitian ini menghasilkan Kesimpulan berikut ini:

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Pringgasela, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD telah menjalankan perannya dalam menampung aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan BPD telah berfungsi sebagai salah satu unsur penting dalam sistem pemerintahan desa yang mendukung terwujudnya prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat di tingkat desa.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal dan efektif. Dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas kinerja BPD, antara lain keterbatasan pemahaman hukum sebagian anggota BPD mengenai tugas dan kewenangannya, serta minimnya dukungan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan BPD di Desa Pringgasela masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan pemahaman hukum, serta penguatan koordinasi antara BPD, pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan secara lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pertama, Badan Permusyawaratan Desa perlu meningkatkan kinerja kelebagaannya dengan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa serta meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara lebih efektif.

Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kelembagaan BPD melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota BPD, khususnya yang berkaitan dengan pemahaman peraturan perundang-undangan, fungsi pengawasan, serta tata kelola pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., Gunawan, B. P., & Supangkat, A. (2023). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Keuangan Desa*. Jurnal Reformasi Hukum.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin. (2018) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwipayana, A. A. G. N., & Eko, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Mokosuli, S. V., Kaawoan, J. E., & Waworundeng, W. (2022). *Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan Desa*. Jurnal Eksekutif.
- Palandeng, L. M., Pioh, N. R., & Tulung, T. E. (2022). *Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan APBDes*. Jurnal Politico.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peter Mahmud Marzuki. (2017) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing.
- Sarkawi. (2022). *Hukum Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Mataram: UnramPress.
- Sedarmayanti. (2009). *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Situmorang, V. M., & Juhir, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.